

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

Surenggono<sup>1)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

email: natanaelsurenggono@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang difokuskan pada pengujian hubungan antar variabel. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Sampel yang diolah adalah sebanyak 110 responden dengan metode pengumpulan data yakni dengan menyebar kuesioner secara *offline* dengan datang ke KPP Pratama Malang Selatan. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda yang diolah menggunakan IBM Statistic SPSS versi 25. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.

**Kata Kunci : Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out whether the implementation of the e-filing system, voluntary disclosure programs and tax sanctions affect individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Malang. The approach used in this research is quantitative research which is focused on examining the relationship between variables. The population of this research is taxpayers who are registered at KPP Pratama South Malang. The sample used was purposive sampling with the criteria of an individual taxpayer having an NPWP and registered at KPP Pratama South Malang. The sample processed was 110*

*respondents with the data collection method, namely by distributing questionnaires offline by coming to KPP Pratama South Malang. The data analysis used was multiple linear regression which was processed using IBM SPSS Statistics version 25. The results of the study can be concluded that the application of the E-Filing System has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Malang, the Voluntary Disclosure Program has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Malang, and Tax Sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Malang.*

***Keywords: Implementation of the E-Filing System, Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance***

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber bagi pendapatan negara yang terbesar sehingga adanya peran serta wajib pajak badan dan orang pribadi dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam Supriatiningsih & Jamil, (2021) menyatakan bahwa, besarnya *tax gap* menunjukkan seberapa besar kepatuhan pembayaran pajak (*tax compliance*). Maka dari itu, kepatuhan wajib dalam membayar pajak adalah faktor paling penting dan utama yang dapat memberikan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak. Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh yakni diantaranya Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan.

Pemerintahan menerbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku secara bertahap mulai Januari 2022. Dalam UU HPP yang mengatur beberapa peraturan terbaru mengenai pajak salah satunya yakni Program meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dengan harapan mampu meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Dalam UU HPP, program ini memiliki tujuan yakni mendorong kepatuhan WP melalui kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa target program ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara saja namun untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi merupakan suatu tindakan dalam bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan (Nurfaza, 2020). Sanksi perpajakan dikenakan kepada seluruh WP yang tidak mematuhi aturan dalam undang – undang perpajakan. Berdasarkan UU HPP Pasal 44B, wajib pajak

yang belum melaporkan harta kekayaan dan tidak mengikuti PPS, akan dikenakan sanksi 300% beban pajak untuk menghentikan penyidikan tindak pidana (Warawu & Sudjiman, 2022).

Menurut data jumlah kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 25.452 menjadi 24.607. Akan tetapi pada tahun 2020 – 2021 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan kembali mengalami peningkatan dari 26.607 menjadi 30.511 meskipun dalam kondisi pandemi covid. Dalam hal ini penulis menemukan hasil penelitian dari Supriatiningsih & Jamil, (2021), menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Setiabudi IV begitupun hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018), yang mendapatkan hasil bahwa adanya penerapan dari sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Gunadi (2005:4) kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan kesanggupan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu dilaksanakannya pemeriksaan, penyelidikan mendalam, peringatan ataupun ancaman baik hukuman maupun administrasi. Terdapat dua macam kepatuhan yakni : (a) Kepatuhan formal, dimana wajib pajak secara formal mematuhi kewajiban perpajakan dengan ketentuan formal dalam undang – undang perpajakan; (b) Kepatuhan material, ketika wajib pajak secara efektif mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan.

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
- 3) Kepatuhan untuk penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan untuk pembayaran tunggakan.

### **Penerapan Sistem *E-Filing***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160) pengertian *e-filing* adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. *E-Filing* merupakan suatu cara atau proses penyampaian e-SPT yang dapat dilakukan

secara online dan *real time* dengan melibatkan koneksi internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. Dengan *e-filing*, SPT dapat disampaikan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hari libur sekalipun SPT tetap dapat disampaikan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan unsur krusial dalam penerapan sistem perpajakan yang efektif. Kesadaran ini merujuk pada pemahaman dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan penuh tanggung jawab (Nasution, 2003). Kesadaran pajak tidak hanya sekedar mengetahui kewajiban, melainkan juga memahami fungsi pajak sebagai sumber pendanaan utama bagi negara. Hal ini menciptakan dorongan intrinsik bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang ada (Agus, 2006).

Menurut Safri (2013), ada beberapa indikator yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, antara lain:

- a. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan.
- b. Kepercayaan pada pemanfaatan pajak.
- c. Motivasi intrinsik dalam pemenuhan kewajiban pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan adalah jaminan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan harus ditaati atau dipatuhi. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dapat diberikan jika wajib pajak tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya. Berdasarkan Undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, sanksi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap norma perpajakan ada yang diancam dengan diberikan sanksi administrasi saja dan ada juga yang diberikan ancaman dengan sanksi pidana, yang pada intinya pengenaan sanksi perpajakan diberikan guna terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Menurut Ariesta dan Latifah (2017) dalam (Fadilah & Sapari, 2020) terdapat beberapa indikator sanksi perpajakan yakni sebagai berikut:

- 1) Sanksi diterbitkan agar terciptanya situasi disiplin Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- 2) Sanksi dijalankan secara tegas untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.

- 3) Sanksi dijatuhkan kepada Wajib Pajak dengan didasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan.
- 4) Keseuaian penerapan sanksi dengan ketentuan peraturan yang telah diberlakukan.


### Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Penerapan Sistem *E Filing* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Malang Selatan.
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Malang Selatan.
- H3 : Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Malang Selatan

### Model Analisis

Model analisis merupakan skema yang menggambarkan atau menguraikan secara garis besar hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Adapun model analisis teoritis yang diajukan penelitian ini yakni :



Sumber : Landasan Teori yang diolah Peneliti (2023)

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan sampel

Populasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yang berjumlah sebesar 76.845 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik *purposive sampling* dengan cara menggunakan metode *accidental sampling*. Kriteria yang ditentukan yakni :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.

### Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

#### 1. Penerapan Sistem *E-Filing* (X<sub>1</sub>)

*E-Filing* adalah metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau *online* melalui situs resmi DJP (Fadilah & Sapari, 2020).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:161) indikator penerapan sistem *e-filing* diantaranya adalah :

- 1) Kemudahan penyampaian, yang berarti suatu sistem yang telah dirancang dalam penyampaiannya harus mudah dipahami penggunaannya.
- 2) Kemudahan akses, yang berarti pengguna mudah untuk menggunakan sistem tersebut, yang membuat penggunaanya dapat mengakses dimana saja dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet.
- 3) Bukti penerimaan e-SPT dari DJP merupakan bukti yang diberikan secara *real time* setelah dilakukannya verifikasi oleh wajib pajak.
- 4) *Paperless* (tidak menggunakan *print out*), dimana kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi.

#### 2. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>2</sub>)

Kesadaran pajak tidak hanya sekedar mengetahui kewajiban, melainkan juga memahami fungsi pajak sebagai sumber pendanaan utama bagi negara.

Menurut Safri (2013), ada beberapa indikator yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, antara lain:

- a. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan.
- b. Kepercayaan pada pemanfaatan pajak.
- c. Motivasi intrinsik dalam pemenuhan kewajiban pajak.

### **3. Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan yang diberikan dimana ketentuan yang sudah tertera pada peraturan perundang – undangan harus dipatuhi, yang berarti perpajakan memiliki fungsi sebagai suatu alat yang dapat mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak perlu memahami sanksi pajak. Wajib Pajak akan melakukan pemenuhan terhadap seluruh kewajibannya dalam hal perpajakan jika mereka melihat sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang menimbulkan banyak kerugian (Jatmiko, 2006). Wajib Pajak akan semakin rugi apabila mendapatkan sanksi yang berat atau tinggi. Adapun indikator sanksi perpajakan menurut Ariesta dan Latifah (2017) dalam (Fadilah & Sapari, 2020) yakni sebagai berikut :

- 1) Sanksi diterbitkan agar terciptanya situasi disiplin Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- 2) Sanksi dijalankan secara tegas untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
- 3) Sanksi dijatuhkan kepada Wajib Pajak dengan didasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan.
- 4) Keseuaian penerapan sanksi dengan ketentuan peraturan yang telah diberlakukan.

### **4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan pajak adalah kesediaan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya berdasarkan aturan yang sudah berlaku dan sesuai tanpa harus diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi secara hukum dan administratif. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) indikator kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yakni :

- 1) Kepatuhan Wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
- 3) Kepatuhan untuk penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan untuk pembayaran tunggakan.

### **Teknik Analisis Data**

Data akan diolah menggunakan program SPSS, kemudian data statistik yang dihasilkan menggunakan analisis regresi linear berganda karena penelitian ini

memiliki tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Sebelum uji hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Kelayakan Kuesioner**

Bahwa untuk item pertanyaan variabel Penerapan Sistem *E-filing* ( $X_1$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 bahwa secara keseluruhan item pernyataan adalah valid. Dari hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai *Cronbach's alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat diputuskan bahwa semua variabel telah reliabel.

### **Uji Hipotesis**

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,882 + 0,038X_1 + 0,231X_2 + 0,409X_3 + e$$

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.18 diperoleh  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,98238 ( $df = n - k = 110 - 3 = 107$ ), maka dari perhitungan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai thitung  $>$   $t_{\text{tabel}}$  yaitu  $2,247 > 1,98238$  dengan nilai signifikansi  $0,025 < 0,05$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat diterima.
2. Berdasarkan tabel diatas nilai thitung  $>$   $t_{\text{tabel}}$  yaitu  $2,347 > 1,98238$  dengan nilai signifikansi  $0,031 < 0,05$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat diterima.
3. Berdasarkan tabel diatas nilai thitung  $>$   $t_{\text{tabel}}$  yaitu  $4,238 > 1,98238$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat diterima.

## **Pembahasan**

Hasil analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Dengan adanya sistem *e-filing* tentunya akan mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *real time*. Sistem *e-filing* dapat menyampaikan SPT selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hari libur sekalipun SPT tetap dapat disampaikan. Kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* inilah yang akan membentuk sikap positif dan membuat wajib pajak semakin patuh. Semakin banyak wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* untuk menyampaikan SPT, dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.

Kesadaran wajib pajak memainkan peran krusial dalam membentuk niat untuk patuh. Ini bukan hanya tentang memahami kewajiban tetapi juga tentang memahami manfaat dari pajak bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran dalam rangka meningkatkan kesadaran dari WPOP diantaranya dapat dilakukan oleh:

1. Wajib Pajak itu sendiri, dengan cara menyadari bahwa pajak yang diberikan menjadi kontribusi besar bagi Negara, diantaranya fungsi pajak adalah untuk pembiayaan Negara dalam menjalankan peran dan fungsinya.
2. Pemerintah, pemerintah wajib berperan lebih aktif dan masif dalam melakukan upaya untuk meningkatkan Kesadaran WPOP untuk melakukan kegiatan pelaporan perpajakan dari WPOP diantaranya dengan memberi kemudahan atas informasi dan proses pelaporan perpajakan dari WPOP

Hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Program ini dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan atau mengungkapkan perpajakan berdasarkan pengungkapan harta sehingga wajib pajak dapat terbebas dari sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU TA, selain itu wajib pajak juga akan mendapatkan perlindungan data yang bersumber dari SPPH dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, tentunya wajib pajak akan lebih patuh untuk melaksanakan kewajibannya daripada harus menerima sanksi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Jika wajib pajak melanggar akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Peraturan ini tentunya akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan seperti tidak menyampaikan SPT, tidak mendaftarkan diri atau menyetorkan pajak yang telah terpotong atau dipungut, dan sebagainya yang telah diatur dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Maka dari itu negara tegas dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.
- 2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.
- 3) Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.

### **Saran**

Menurut hasil dari penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, didapat saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor – faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Penerapan Sistem *E-Biling*, Kesadaran wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* dan kesadaran wajib pajak. sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan supaya didapatkan perbandingan hasil dari penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak.
3. Bagi Wajib Pajak diharapkan terus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang didasarkan atas kesadaran mendalam dari wajib pajak sendiri dan bukan keterpaksaan agar mampu mewujudkan suatu kepatuhan pajak secara sukarela.
4. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan mensosialisasikan tentang tata cara penggunaan sistem *e-filing* dan Kesadaran wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626.
- Fadilah, K., & Sapari, S. 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamid, Marwan., Sufi, Ibrahim., Konadi, Wen., Akmal, Yusrizal., & Iddris, Jamaluddin, 2019. *Analisis Jalur dan Aplikasi SPSS Versi 25*. Universitas Almuslim dan Civitas Akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Latifah. 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi Offset. Yogyakarta
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. 2022. *Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51.
- Nurfaza, A. 2020. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020*, 2020, 618–621. oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi*. (November)
- Rahayu, S.K. 2010, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Rahayu, S.K. 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021. *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26. Jakarta.
- Warawu, C. F., & Sudjiman, L. S. 2022. *Pengaruh penerapan kebijakan program pengungkapan sukarela (pps) / tax amnesty jilid ii dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. 3(10), 5–18.